



P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO, Lahir Tapanuli Utara 23-11-1953, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan Seroja RT.34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh **JAFAR NUR,S.H** Advokat – Konsultan Hukum, Alamat Kantor Jalan Kamboja Gang Al-Ikhlas RT. 43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor : 118/SK/PDT/2022 pada hari senin tanggal 5 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

SLAMET, dahulu beralamat di Jalan Seroja 1 RT.34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dan tempat tinggalnya di Indonesia, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/202/PN Tar telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 16 November 1992 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah kosong dahulu di Jalan/Persil

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Dalam, sekarang menjadi Jalan Seroja I RT. 34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai mana sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi).

2. Bahwa transaksi jual beli tersebut secara di bawah tangan di sepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), dengan kesepakatan pihak penjual akan mengurus proses balik nama di sertifikat hak milik nomor :369 atas nama SLAMET menjadi atas nama LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO.
3. Bahwa pada Desember 1992 tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ke Penggugat, Tergugat berpamitan dengan Penggugat untuk pulang sebentar ke Jawa beserta keluarga, karena hubungan kedua belah pihak cukup baik, Penggugat percaya Tergugat akan Kembali ke Tarakan.
4. Bahwa sambil menunggu kepulangan Tergugat dari Jawa kembali ke Tarakan, Penggugat membangun sebuah rumah dengan 2 (dua) pintu.
5. Bahwa setelah beberapa tahun tidak terdengar kabar tentang Tergugat, pihak Penggugat beserta keluarga mencoba mencari info keberadaan Tergugat di Jawa, hal ini dikarenakan pihak Penggugat ingin membalik nama sertifikat hak milik nomor : 369 namun tidak menemukan kabar atau informasi dimana Tergugat dan keluarganya berada.
6. Bahwa dikarenakan usia Penggugat sudah terlalu tua dan sering sakit-sakitan, pada Agustus tahun 2022 Tergugat beserta anaknya yang bernama Rusdiana berinisiatif mengurus balik nama sertifikat nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 di Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh Notaris/PPAT di jelaskan untuk balik nama sertifikat atas nama SLAMET menjadi atas nama LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO. Kantor Pertanahan meminta syarat proses balik nama berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan sahnya jual beli tanah antara Penggugat LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO dan Tergugat SLAMET, dan memberikan izin kepada Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 dari nama semula terdaftar atas nama SLAMET menjadi atas nama LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk diberi hak atau izin kepada Penggugat untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991, dengan ukuran luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) **dari nama semula terdaftar atas nama SLAMET menjadi atas**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO, pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO (Penggugat) dengan SLAMET (Tergugat) tanggal 16 November 1992 atas sebidang tanah kosong dahulu di Jalan/Persil Karang Anyar Dalam, sekarang menjadi Jalan Seroja I RT. 34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai mana sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi).
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat di berikan **HAK atau IJIN** untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dari nama semula terdaftar atas nama **SLAMET** menjadi atas nama **LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO** pada kantor pertanahan Kota Tarakan.
4. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 yang semula terdaftar atas nama **SLAMET** menjadi atas nama **LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO**.
5. Biaya Menurut Hukum.

ATAU jika Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 369 tanggal 31 Mei 1991. Diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syahdu Maulana:

Bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat;
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
Bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada saat transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat;
Bahwa saksi pernah diperlihatkan kwitansi jual beli tanah oleh istri Penggugat;
Bahwa Setahu saksi sebidang tanah tersebut dahulu di Jalan Persil Karang Anyar Dalam sekarang menjadi Jalan Seroja I Rt 34 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
Bahwa Setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 240 meter persegi;
Bahwa tidak ada bangunan yang berdiri ditanah tersebut, hanya sebidang tanah kosong;

2. Saksi Sekta Setiady:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah milkm Tergugat;
Bahwa sebidang tanah tersebut dahulu di Jalan Persil Karang Anyar Dalam sekarang menjadi Jalan Seroja I Rt 34 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
Bahwa luas tanah tersebut sekitar 240 meter persegi;
Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tanah tersebut pada saat dilakukan pengukuran;
Bahwa yang melakukan pengukuran dari Kelurahan dan saksikan Ketua RT setempat;
Bahwa posisi tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat berada di sebelah selatan rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada bangunan yang berdiri ditanah tersebut, hanya sebidang tanah kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan pada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, atau dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi jual beli terhadap obyek sengketa pada tanggal 16 November 1992 serta Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No : 369 Tahun 1991 atas nama SLAMET, selanjutnya Penggugat hendak merubah/balik Sertifikat Hak Milik No : 369 Tahun 1991 dari semula atas nama Slamet menjadi nama LEMAR Leonard Siringo Ringo (Penggugat). Namun diketahui Tergugat atau ahli warisnya saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka untuk menyelesaikan perkara ini, maka Penggugat perlu membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Slamet adalah pemilik awal tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 369 Tahun 1991 ?



2. Apakah benar Penggugat telah membeli tanah sebagaimana tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 369 Tahun 1991 atas nama Slamet tersebut ?

Menimbang, bahwa keempat hal tersebut diatas adalah bersifat kumulatif, artinya semua keempat hal tersebut diatas harus bisa dibuktikan Penggugat, salah satu hal saja tidak dapat dibuktikan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa bukti surat Penggugat, ternyata pada bukti Surat bertanda P.1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 369 tanggal 31 Mei 1991 atas nama pemegang hak Slamet, telah menerangkan bahwa Buku Tanah Hak Milik tersebut adalah untuk lokasi tanah di Karang Anyar Kota Tarakan, yang setelah Majelis Hakim periksa gambar letak lokasi tanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, telah sesuai dengan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka hal pertama telah terbukti, yaitu benar Slamet adalah pemilik tanah dalam Buku Tanah Hak Milik No. 369;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Kwitansi Pembelian Tanah, telah menerangkan bahwa pada tanggal 16 Novemebr 1992, Lemar Leonard Siringo Ringo (Penggugat) telah membeli sebidang tanah kosong dahulu di Jalan/Persil Karang Anyar Dalam, sekarang menjadi Jalan Seroja I RT. 34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, kepada Slamet, seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka hal kedua juga telah terbukti, yakni Lemar Leonard Siringo Ringo (Penggugat) telah membeli tanah yang sama yang ditunjuk Penggugat pada saat majelis melakukan pemeriksaan setempat, dari Sdr. Slamet;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat yang telah menerangkan hal-hal diatas, saks-saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah menguatkan hal-hal yang telah diterangkan oleh bukti-bukti surat tersebut, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dalam Petitum gugatannya;



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu) nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1(satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim *"menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO (Penggugat) dengan SLAMET (Tergugat) tanggal 16 November 1992 atas sebidang tanah kosong dahulu di Jalan/Persil Karang Anyar Dalam, sekarang menjadi Jalan Seroja I RT. 34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai mana sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi)"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pokok perkara diatas, bahwa transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Sakka (Penggugat) dengan Herman, telah terbukti pernah terjadi, untuk itu, selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, atau kwitansi atas transaksi tersebut adalah berisi keterangan yang palsu, maka Jual Beli tersebut antara Lemar Leonard Siringo Ringo (Penggugat) dengan Slamet (Tergugat) adalah sah. Untuk itu petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 (tiga)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan menurut hukum Penggugat di berikan HAK atau IJIN untuk membalik nama serifikat hak milik nomor 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dari nama semula terdaftar atas nama Slamet menjadi atas nama Lemar Leonard Siringo Ringo pada kantor pertanahan Kota Tarakan"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan majelis pada pokok perkara diatas, bahwa tanah Slamet yang termuat dalam Buku Tanah Hak Milik No : 369 tanggal 31 Mei 1991, telah terbukti dibeli oleh Lemar Leonard Siringo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringo (Penggugat). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permintaan Penggugat untuk diberi izin untuk melakukan peralihan/perubahan nama pemegang hak dalam Buku Tanah Hak Milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991, yang sebelumnya atas nama Slamet menjadi atas nama Lemar Leonard Siringo Ringo (Penggugat), menurut Majelis Hakim beralasan hukum, untuk itu petitum ini juga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 (empat)-nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 yang semula terdaftar atas nama Slamet menjadi atas nama Lemar Leonard Siringo Ringo*";

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum Ke-Tiga diatas, bahwa majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mengganti nama dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991, yang sebelumnya atas nama Slamet menjadi atas nama Lemar Leonard Siringo Ringo (Penggugat), maka untuk itu, diperintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, untuk melakukan penggantian nama tersebut, berdasarkan hal tersebut, petitum ini juga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-5 (lima)-nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Biaya Menurut Hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara". Untuk itu, oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat diatas, ternyata semua Petitum dikabulkan majelis, untuk itu petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat Slamet telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun keduanya tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan secara Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO (Penggugat) dengan SLAMET (Tergugat) tanggal 16 November 1992 atas sebidang tanah kosong dahulu di Jalan/Persil Karang Anyar Dalam, sekarang menjadi Jalan Seroja I RT. 34, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai mana sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat di berikan **HAK atau IJIN** untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 369 tanggal 31 Mei 1991 dengan ukuran luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dari nama semula terdaftar atas nama **SLAMET** menjadi atas nama **LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO** pada kantor pertanahan Kota Tarakan;
6. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor : 369 tanggal 31 Mei 1991 yang semula terdaftar atas nama **SLAMET** menjadi atas nama **LEMAR LEONARD SIRINGO RINGO**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H. dan Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 16 Desember 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Siti Musrifah, S.H., selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H

Abdul Rahman Talib, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Panggilan : Rp. 490.000,-
5. Biaya PS : Rp. 900.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.1.520.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)